



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 6 (2023), pp. 1771-1784

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.36916

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Nilai Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Adat Di Kabupaten Wajo*

Andi Iswandi,¹ Jeddah Dawi Patamatta²

Universitas PTIQ Jakarta



[10.15408/sjsbs.v10i6.36916](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i6.36916)

Abstract

This research aims to discuss democratic values and democratic interactions in customary law in Wajo Regency. This research uses a qualitative approach with normative juridical methods as stated in the constitution of the Republic of Indonesia. The results and discussion of this research show that democratic values cannot be separated from positive law, including customary law. As part of the Unitary State of the Republic of Indonesia, Wajo Regency also applies democratic values both in leadership in the district area and in customary areas. This can also be seen in the realization of the protection of people's constitutional rights in the field of customary law. This research tries to conclude that in Wajo Regency, the government of the Republic of Indonesia guarantees constitutional rights which originate from basic norms such as democratic values which are also implemented in local customary law. This research recommends that healthy democracy can occur in Wajo Regency regardless of collaboration between government and community elements.

Keywords: Democracy; Customary Law; Wajo Regency

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas nilai-nilai demokrasi dan interaksi demokrasi dalam hukum adat di Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif yang tertera dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai demokrasi tidak dapat dipisahkan dari hukum positif termasuk juga hukum adat. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Wajo juga menerapkan nilai-nilai demokrasi baik dalam kepemimpinan di wilayah kabupaten dan juga di wilayah adat. Hal ini juga dapat dilihat dalam perwujudan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat di bidang hukum adat. Penelitian ini mencoba menyimpulkan bahwa di Kabupaten Wajo, pemerintah Republik Indonesia menjamin hak konstitusi yang bersumber dari norma-norma dasar seperti nilai-nilai demokrasi juga diterapkan dalam hukum adat setempat. Penelitian ini merekomendasikan agar terjadi demokrasi yang sehat di Kabupaten Wajo terlepas dari kolaborasi elemen pemerintah maupun masyarakat.

Kata Kunci: Demokrasi; Hukum Adat; Kabupaten Wajo

* Received: February 04, 2023, Revision: April 30, 2023, Published: Desember 25, 2023.

¹ **Andi Iswandi** adalah dosen Fakultas Syari'ah, Universitas PTIQ Jakarta. Email: andiiswandi@ptiq.ac.id

² **Jeddah Dawi Patamatta** adalah peneliti pada Fakultas Syari'ah, Universitas PTIQ Jakarta. Email: Jeddah@ptiq.ac.id

A. PENDAHULUAN

Perkembangan demokrasi di Indonesia tercapai sangat menggembarakan, terutama setelah melihat fakta-fakta misalkan pemilu sudah diselenggarakan selama tiga kali dengan tertib dan lancar. Namun demikian, di tengah kenyataan demikian, sebagian pihak mengatakan, demokrasi Indonesia di era reformasi justru sedang mengalami kemujudan. Demokrasi hanya memanjakan para elit politik sehingga rakyat belum merasakan dampak dari demokrasi secara signifikan, terutama terhadap kesejahteraan dan kemakmurannya.³

Pada tahun 2021, terdapat 8 provinsi yang memiliki Indeks Demokrasi dengan kategori tinggi (>80) dan 26 Provinsi Lainnya berada dalam kategori sedang (60-80) termasuk Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak ada provinsi dengan demokrasi berkategori rendah.⁴ Sulawesi Selatan yang memiliki sejarah terkait pelaksanaan demokrasi dengan nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan dan menggoreskan sejarah pemerintahan yang disebut dengan Konfederasi Elektif Wajo pada abad ke-14 dan ke-15. Nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan memiliki sejarah terkait pelaksanaan demokrasi yang memiliki kesamaan universal.

Sejarahwan Bugis-Makassar, Patunru menyimpulkan bahwa sistem pemerintahan kerajaan Wajo dimasa lalu memiliki unsur-unsur berikut: (1)aristokratis demokratis; (2)berketuhanan yang esa (Déwata Séuwaé); (3) berkeadilan sosial; (4) berprikemanusiaan; dan (5)berdasarkan hukum. Adalah menarik, menurut penulis, bahwa kelima unsur sistem pemerintahan Wajo' yang baru saja disebutkan di atas kedengarannya identik dengan sila-sila dalam Pancasila.⁵

Slogan daerah wajo: "Maradeka To Wajo'e Ade'na Napapuang" kata tersebut secara bebas berarti merdeka orang wajo hanya adat yang dijunjung/diabdikan. Pasang surut kuasa adat di Indonesia mempengaruhi peranan tokoh adat di ranah politik hingga pemerintahan berperan dalam proses pengambilan suatu kebijakan. Tokoh adat kemudian hadir di tengah masyarakat sebagai elit yang berpengaruh dalam struktur masyarakat.

Di tanah Bugis, Adat termasuk juga Hukum Adat disebut dengan istilah Ade atau Ada. Antara lain misalnya sebagaimana diuraikan dalam Lontara Suku Na Wajo, sebagai berikut:⁶

1. Ade' Pura Quro, yang dimaksud adalah "adat yang sudah tetap dan tidak boleh diubah karena sudah disepakati bersama oleh Raja dan rakyat untuk dilaksanakan dan ditaati yang telah dipersaksikan kehadiran Dewata Yang

³ Mahfud MD, "Demokrasi Belum Menyejahterakan Rakyat," dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8091>. Diakses pada 23 Maret 2023.

⁴ BPS, "Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021," accessed March 14, 2023, <https://sulsel.bps.go.id/news/2022/06/29/19/indeks-demokrasi-indonesia--idi--provinsi-sulawesi-selatan-tahun-2021.html>. Diakses 14 Maret 2023.

⁵ Abdurrazak Daeng Patunru, *Sedjarah Wajo' Makassar*: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, 1965, hal. 20.

⁶ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Cetakan ke 5, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018, hal. 7-8.

- Esa". Apabila ketentuan tersebut diubah atau dibatalkan maka akibatnya negeri akan rusak karena menyalahi sesuatu yang sudah betul dan menyingkirkan kejujuran.
2. Ade' Assituruseng, yang dimaksud "Adat yang ditetapkan atas persetujuan antara Raja dan Rakyat yang dapat berubah apabila pelaksanaannya masih tercatat atau karena tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat". Perubahannya dapat dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah dan mufakat diantara Rakyat dengan Raja yang bersangkutan".
 3. Ade' Maraja Ri Arunggo, yang dimaksud adalah "Adat yang berlaku bagi Raja dan para Bangsawan yang berasal dari Ade' Assituruseng karena dianggap tidak ada lagi cacatnya, maka harus dilaksanakan Raja dan Bangsawan". Misalnya, kalau Raja akan mengadakan perhelatan atau upacara atau akan membangun rumah, maka Raja harus memotong beberapa ekor kerbau dan mengumpulkan seluruh rakyat untuk membantunya dan menyediakan makan minum bagi rakyat yang membantu dan berkumpul dimaksud.
 4. Ade' Abiasang Ri Wanue, yang dimaksud adalah "Adat yang berlaku bagi seluruh rakyat atas persetujuan bersama yang tidak bercacat lagi dan harus dilaksanakan seterusnya oleh rakyat".
 5. Ade' Taro Anang, yang dimaksud adalah "Adat yang lahir dari Tua-tua Desa yang intinya dikatakan "Lukka Taro Datu Telluka Taro Ade', Lluka Taro Ade' Telluka Taro Anang. Lluka Taro Anang Telluka Tama Ega (Batal ketetapan Raja tidak batal ketetapan Dewan Pemangku Adat, batal ketetapan pemangku adat tidak batal ketentuan Tua-tua Adat, batal ketentuan Tua-tua Adat tidak batal ketetapan orang banyak)". Jadi, keputusan Rakyat berarti keputusan yang kedudukannya di atas keputusan yang lain.

Fakta unik lainnya dari Kerajaan Wajo' dibanding dengan kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar lainnya adalah bahwa Arung Matoa Wajo' bisa juga dipilih dari orang-orang luar Wajo' selama dia memenuhi kriteria dan syarat-syarat pemilihan. Pada kenyataannya, ada beberapa Arung Matowa yang dinilai sangat berhasil dalam memajukan Wajo' justru berasal dari kerajaan lain, seperti La Tadampare' yang berasal dari Kerajaan Bone. Namun, seperti diamati oleh Anderso perlu dicatat bahwa walaupun Arung Matowa Wajo' dipilih oleh dewan adat yang disebut Arung Patappuloé, yang layak untuk dipilih menduduki jabatan itu tetap saja terbatas pada mereka yang berasal dari kalangan bangsawan tinggi.⁷ Nilai tersebut masih terdapat dalam lingkungan terbatas dan tertentu mengingat masih orang-orang dalam lingkaran status tertentu.

Konflik-konflik yang muncul cenderung berujung pada serangkaian tindakan anarkis oleh pendukung elit tertentu. Konflik sering kali muncul dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kekuatan yang seimbang. Tidak terkecuali konflik juga terjadi pada masyarakat Wajo yang mempunyai latar belakang perbedaan politik.

Dalam pesta demokrasi di tingkat lokal adat seringkali di manifestasi para elit politik dalam mendulang suara, namun hal ini tidak serta menentukan kemenangan

⁷ Kathryn Gay Anderson, "The Open Door: Early Modern Wajo' rese Statecraft dan Diaspora". Disertasi PhD tidak diterbitkan, Universitas Hawai'i, Honolulu, 2003, hal.12.

sang kontestasi ketika sang elit tidak mampu mengkonversi modal yang dimilikinya atau bahkan sang rival memiliki modal lebih. Meski demikian tidak semua daerah di Indonesia menonjolkan pengaruh adat istiadat, kehidupan tradisional, hingga kearifan lokalitas yang menjadi ciri khas tiap daerah, identitas suatu daerah seakan bertarung dengan sistem pemerintahan dan pengaruh globalisasi yang hendak mengakar di sendi kehidupan masyarakat.

Adat istiadat memuat empat unsur yaitu sistem norma, nilai-nilai budaya, sistem hukum dan aturan-aturan khusus. Nilai-nilai budaya adalah gagasan-gagasan mengenai hal-hal yang dipandang paling bernilai oleh suatu masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan terhadap hak-hak adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dijelaskan bahwa eksistensi masyarakat adat dilihat dari: (a) sejarah MHA; (b) wilayah adat; (c) hukum adat; (d) harta kekayaan (e) kelembagaan adat. Khusus mengenai kelembagaan adat, diatur lebih spesifik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.⁸

Filosofi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Wajo salah satunya adalah sifat Sipakainge (Saling Mengingat/Demokrasi) yakni: 1) Menghargai nasehat, saran, kritikan positif dari siapapun, 2) Pengakuan bahwa manusia adalah tempatnya kekurangan dan kekhilafan, 3) Aparatur Pemerintah dan Masyarakat tidak luput dari kekurangan, kekhilafan dan diperlukan kearifan untuk saling mengingatkan dan menyadarkan melalui mekanisme yang tidak lepas dari kearifan Sipakatau dan Sipakalebbi.

Masyarakat saat ini massif menggunakan media sosial, salah satunya media sosial instagram tersebut banyak digunakan oleh masyarakat maupun instansi pemerintah dan instansi swasta dalam menerima dan memberikan informasi. Informasi tersebut berupa aspirasi dalam bentuk saran dan kritik masyarakat yang ditujukan kepada pemerintahan. Pada era digital sekarang ini kepala daerah aktif bermain media sosial (medsos) seiring makin meningkatnya pengguna internet. Selain untuk membangun komunikasi dan citra yang baik, melalui sarana medsos kepala daerah bisa menerima aspirasi, kritik, maupun saran dari masyarakat. Salah satunya Bupati Wajo, Amran Mahmud, yang gemar menggunakan medsos, khususnya Instagram (IG).⁹

Kondisi nyata politik yang terjadi malah bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan semata. Para pejabat yang memiliki kekuasaan telah melupakan masyarakat, Janji-janji yang dulu dibuat justru dilupakan seiring dengan kursi kekuasaan yang diperoleh, Partai politik pun juga masih belum menunjukkan kinerja dengan baik dan tanggung jawabnya pada masyarakat. Mesin-mesin parpol yang seharusnya berfungsi

⁸ Ishak, Auradian Marta, Hasanuddin, Rury Febrina, "Hak-Hak Masyarakat Adat, Pengakuan dan Demokrasi (Pembelajaran dari Desa Pulau Sarak Kabupaten Kampar), "dalam *Jurnal Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 21 No. 02 Tahun 2022, hal. 161-168.

⁹ Admin Wajokab, "Tagar Terkait Amran Mahmud Di Instagram Paling Banyak Untuk Kepala Daerah Wajo," last modified 2022, accessed July 7, 2023, <https://mail.wajokab.go.id/berita/detail/tagar-terkait-amran-mahmud-di-instagram-paling-banyak-untuk-kepala-daerah-wajo>.

sebagai alat kontrol kader yang duduk di parlemen sebagai pembawa aspirasi, justru tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak disalurkan aspirasi rakyat, tak dipenuhinya janji yang ditebar saat kampanye dan banyaknya korupsi. Akhirnya dengan hal itu rakyat yang menjadi korban dari kondisi yang ada sekarang dan menjadikan turunnya rasa kepercayaan masyarakat pada partai politik akibat hal-hal yang terjadi. Orientasi politik terhadap partai politik yang dipercayai masyarakat mulai berkurang dan berpindah kearah yang lain. Partai politik adalah salah satunya, sebagai komponen yang penting didalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Bahwa kepercayaan terhadap partai dan pemimpin yang dipilih telah hilang.

Kekhawatiran terbesar pada persoalan demokrasi adalah: (1) tirani mayoritas. Kekhawatiran ini sangat beralasan mengingat bahwa dalam demokrasi masyarakat sudah memiliki karakteristik dengan kecenderungan budayanya, bahkan pada tingkat tertentu terhadap keyakinan politik, (2) pemerintahan yang tidak efektif terdiri dari pergantian pemimpin yang tidak demokratis dan persoalan otonomi daerah dimana kemungkinan tidak efektifnya kebijakan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah, (3) kumpulnya kelompok-kelompok yang menggunakan identifikasi untuk tujuan politik atau sekedar menjadi tujuan ekonomi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Wajo provinsi Sulawesi Selatan. Telah diuraikan sebelumnya dalam latar belakang masalah, permasalahan di Kabupaten Wajo yakni mengenai nilai demokrasi yang tinggi tapi masih ditemukan beberapa persoalan terkait praktik money politic (politik uang), pelayanan publik, korupsi dan pada pemilihan kepala daerah dan kepala desa dalam penentuan kandidat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti ingin menggambarkan, mendeskripsikan, menjelaskan mengenai nilai demokrasi dalam perspektif hukum adat di Kabupaten Wajo. Pentingnya budaya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dalam hal-hal kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih. Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat.

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian case study research (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Dalam konteks penelitian ini, data yang dikumpulkan dari wawancara dan penelusuran dokumen dilakukan dengan Kepala Daerah Kabupaten Wajo dan perangkat daerah, Lembaga Adat Kabupaten Wajo, Budayawan dan Tokoh masyarakat adat di Kabupaten Wajo. Selain wawancara peneliti juga melakukan observasi dan serta kunjungan ke instansi dan lain-lain guna melengkapi pengumpulan data dalam penelitian. Peneliti terlibat sendiri baik dalam wawancara dan observasi secara langsung. Setelah data yang

terkumpul, data tersebut diklasifikasikan dan dianalisis secara kualitatif dengan mengeksplorasi hasil temuan penelitian.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Nilai Demokrasi

Sistem ketatanegaraan Indonesia didasarkan pada konstitusi baik tertulis maupun tidak tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara negara.¹⁰

Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Masyarakat yang demokratis adalah kehidupan bersama di mana setiap warga, tanpa memandang latar belakang biologis dan sosial, memiliki martabat sebagai makhluk manusia yang bebas. Martabat sebagai manusia bebas ini melahirkan manusia dengan segala hak-haknya, khususnya hak untuk memiliki keyakinan dan tidak bisa diubah secara paksa oleh siapapun juga. Salah satunya, kembali kehithah dan menegaskan kembali pandangan dan sikap politik kita mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.

Pancasila pada negara Indonesia tidak hanya merupakan dasar negara Indonesia melainkan juga berkedudukan sebagai ideologi nasional negara Indonesia. Dalam ideologi yang digunakan oleh suatu bangsa terkandung banyak nilai-nilai yang baik, luhur dan dianggap menguntungkan bagi negara tersebut baik untuk masa kini dan masa sekarang. Sesuai rumusan pertama yang disampaikan Soekarno Pancasila menjadi ideologi yang komprehensif integral, ideologi Pancasila menjadi ideologi yang khas yang berbeda dengan ideologi lain.¹¹ Pancasila diharapkan dapat menjadi matriks atau kerangka referensi untuk membangun suatu model masyarakat atau untuk memperbaharui tatanan sosial-budaya. Dengan kelima prinsipnya pancasila memang menjadi dasar yang cukup integratif bagi kelompok-kelompok politik yang cukup heterogen. Untuk mengatasi permasalahan di bidang politik, tidak ada jawaban lain kecuali bahwa kita harus mengembangkan sistem politik yang benar-benar demokratis sesuai dengan azas Pancasila. Demokrasi di Indonesia masih berada dalam proses transisi dari sistem politik otoriter menuju sistem demokrasi yang ideal dan untuk mencapai semua itu maka paling tidak dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pengembangan demokrasi.

Menurut Agustam dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tanggung jawab sosial. Dalam demokrasi

¹⁰ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revi. (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

¹¹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas ataupun minoritas. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang khas dari bangsa Indonesia.¹² Masyarakat sipil yang baik harus sadar akan hak dan kewajibannya secara konstitusional untuk mencegah agar kekuasaan tidak semena-mena.

Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari kata Yunani, “demos” berarti rakyat dan “kratos/kratein” berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti “rakyat berkuasa” (*government of rulle by the people*). Namun penerapan demokrasi berbagai negara di dunia memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing yang lazimnya sangat oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara.¹³ Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila. Hal ini berlandaskan pada Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945. Demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi yang dianut di Indonesia secara ringkas adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat.

Demokrasi merupakan salah satu perjuangan dan pemikiran Gus Dur. Konsep demokrasi adalah konsekuensi logis yang dianggapnya sebagai salah satu dimensi dalam ajaran Islam. Pertama, Islam adalah agama hukum, dengan pengertian agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas. Kedua, Islam memiliki asas permusyawaratan (*amrhum syuraa bainahum*), artinya adanya tradisi bersama dalam membahas dan mengajukan pemikiran secara terbuka dan pada akhirnya diakhiri dengan kesepakatan. Ketiga, Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan.¹⁴

Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pelaksanaan langsung oleh rakyat kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu tahap tidak langsung yang dilaksanakan oleh lembaga lembaga perwakilan.¹⁵ Demokrasi nasional akan kokoh apabila disokong oleh demokrasi di tingkat akar rumput sementara di masyarakat paling bawah, demokrasi belum menjadi agenda yang menonjol baik dalam regulasi maupun dalam proses politik riil. Masyarakat Desa misalnya, sejauh ini hanya dilibatkan dalam perhelatan “demokratis” daerah maupun nasional, seperti dalam Pemilu, Pemilukada langsung, atau menjadi objek pengaturan dalam otonomi daerah.

¹² Agustam, “Konsepsi Dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan Di Indoensia.,” *Jurnal TAPIS* 7, no. 12 (2011): 80–90.

¹³ Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Paradigma, 2016).

¹⁴ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The WWahid Instiute, 2006).

¹⁵ Harjono, *Transformasi Demokrasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009).

Abdurrahman Wahid dalam melakukan perjuangannya menegakkan demokrasi, pluralisme, dan pembelaan hak-hak minoritas lebih bersifat kultural dan tanpa kekerasan, semua itu dipengaruhi oleh proses pendidikan serta latar belakang kehidupannya yang sunni-tradisionalis dengan menekankan pada metodologi (manhaj), teori hukum (usul al fiqh) dan kaidah-kaidah hukum (*qowaid fiqhiyah*) dalam kerangka pembuatan suatu sentesis untuk melahirkan gagasan baru sebagai upaya menjawab perubahan-perubahan aktual.¹⁶

2. Hukum Adat

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Snouck Hurgronje, sastrawan Timur dari Belanda (1894). Sebelum istilah hukum adat berkembang, dikenal istilah adat recht. Hurgronje dalam bukunya *De Atjehers* (Aceh) pada tahun 1893-1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah *de atjehers*. Hukum Adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Hukum adat bersifat pragmatismen-realisme yang artinya hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius sehingga hukum adat memenuhi suatu fungsi sosial atau keadilan sosial.

Kusumadi Pudjosewojo memberikan pengertian hukum adat adalah "keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis".¹⁷ Hukum adat yang diperlukan dalam era globalisasi atau zaman modern adalah hukum adat yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman, sehingga hukum adat menunjukkan sifat yang dinamis sehingga dengan mudah dapat berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman karena mempunyai nilai-nilai yang universal. Hukum adat bersifat dinamis dan selalu modern karena hakim ketika menegakkan hukum adat dapat mengambil keputusan yang berlainan dalam masalah hukum yang sama pada waktu yang berlainan berdasarkan pertimbangan perbedaan asas hukum yang berkembang menurut perkembangan masyarakat.

Dalam pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif kiranya perlu diketengahkan dua konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yaitu konsep pemikiran legisme (termasuk aliran positivisme) dan aliran mazhab sejarah. Aliran legisme menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang, sedangkan aliran sejarah menentang penyamaan hukum dengan undang-undang sebab hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat.¹⁸ Terjadinya hukum adat itu mulai dari pribadi manusia yang diberi akal dan pikiran oleh Tuhan, yang terus menerus dilakukan perorangan, menimbulkan kebiasaan pribadi, kemudian kebiasaan itu berkembang menjadi adat dalam suatu masyarakat yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat yang

¹⁶ Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gusdur* (Yogyakarta: Lkis, 1999).

¹⁷ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1976).

¹⁸ Mohammad Mahfud Mahmudin, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Depok: LP3ES, 2006).

bersangkutan. Dalam hukum adat, subjek hukum perorangan meliputi badan-badan hukum dan manusia, badan-badan hukum antara lain desa, suku, nagari dan wakaf.

Terbentuknya hukum adat diawali oleh perilaku pribadi anggota masyarakat. Adanya aksi dan reaksi yang terpolarisasi dalam hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu lainnya, akan membentuk suatu interaksi sosial. Interaksi antar sesama yang dilakukan secara berulang-ulang akan memberi pengaruh terhadap tingkah laku bagi yang lainnya, sehingga dalam prosesnya terjadilah sebuah hubungan sosial. Jika hubungan sosial dilakukan secara sistematis, maka hubungan sosial tersebut akan menjadi sebuah sistem sosial. Dengan adanya interaksi sosial, maka kebiasaan tersebut lambat laun akan menjadi "adat" yang telah menjelmakan perasaan masyarakat itu sendiri. selanjutnya kelompok masyarakat menjadikan adat sebagai sebuah adat yang harus berlaku dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakatnya dan menjadikan ia "hukum adat". Sehingga hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan/dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan.¹⁹

Hukum adat bersifat dinamis dan selalu modern karena hakim ketika menegakkan hukum adat dapat mengambil keputusan yang berlainan dalam masalah hukum yang sama pada waktu yang berlainan berdasarkan pertimbangan perbedaan asas hukum yang berkembang menurut perkembangan masyarakat.

Menurut van Vollenhoven dalam jurnal Winardi, ada 6 orang perintis usaha penemuan hukum adat. Pertama adalah Marsden, Ia seorang pegawai pangreh praja dalam dinas India-Inggris. Marsden memulai usaha tersebut pada tahun 1783 dalam tulisannya, *The History of Sumatera*. Bagi Marsden *The History* adalah keterangan tentang pemerintahan, hukum dan adat istiadat penduduk bumiputera. Kedua adalah Muntinghe, Ia dianggap sebagai penemu Desa Jawa sebagai sebuah persekutuan hukum (*rechsgemeenschap*) asli, karena memiliki organisasi dan hak-hak atas tanahnya sendiri. Muntinghe adalah orang Belanda pertama yang secara sistematis memakai istilah adat, tetapi belum mengenal istilah *adatrecht*. Ketiga adalah Raffles. Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa setelah kendali VOC atas Hindia Belanda pindah ke tangan Inggris. Raffles adalah orang yang keliru mengidentifikasi hukum adat. Menurutnya hukum agama merupakan hukum bumiputera (hukum adat). Ia bahkan menganggap tidak ada rakyat di Jawa, karena kekuasaan Raja (beserta hukumnya) sangat dominan. Keempat adalah Crawford. Ia dipandang sebagai orang pertama yang tidak keliru mengidentifikasikan hukum adat dengan hukum agama. Baginya hukum agama adalah bagian kecil dari hukum adat. Kelima adalah Dirk van Hogendorp. Ia meneliti Hak Milik bumiputera atas tanah (di Jawa). Keenam adalah Jean Chretien Baud yang berperan besar dalam penyusunan Pasal 62 Ayat 3 Regering Reglement/RR (Pasal 5 Ayat 3 In ische Staatsregeling) yang melindungi hukum tanah adat.²⁰

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang memiliki peran penting dalam pembentukan hukum di Indonesia. Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum di

¹⁹ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media, 2014).

²⁰ Winardi, "Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* Vol. 3, no. 1 (2020): 98.

Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya yang berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Karena hukum adat itu sendiri lahir dari kebutuhan kebiasaan rakyat Indonesia. Maka dengan sendirinya hukum adat dapat mampu menjawab segala masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari di suatu daerah tertentu.

3. Dinamika Demokrasi di Masyarakat Wajo

Visi Pemerintahan Kabupaten Wajo adalah "Menjadikan Kabupaten Wajo Sebagai Salah Satu Kabupaten Terbaik di Sulawesi Selatan dalam pelayanan Hak Dasar Masyarakat dan Tata Pemerintahan yang Profesional". Adapun misi Pemerintahan Kabupaten Wajo yakni Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Wajo, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim yang kondusif bagi kehidupan yang aman, damai, religius dan inovatif serta implementasi pemberdayaan masyarakat. Misi ini bertujuan mewujudkan kondisi yang aman dan damai, religius dan inovatif sehingga proses pembangunan dapat berjalan tanpa kendala faktor keamanan.
2. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Misi ini bertujuan mewujudkan pemerintahan Kabupaten Wajo yang baik, bersih, bertanggung jawab (profesional), taat asas (peraturan dan perundangan), menjunjung kesetaraan dan demokrasi. Hal ini diwujudkan melalui penyempurnaan mekanisme kerja, manajemen, struktur organisasi untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik untuk menghasilkan nilai tambah dan pelayanan prima bagi masyarakat. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik ditekankan pada upaya untuk mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang lebih responsif, baik, bertanggung jawab, taat asas (peraturan perundang-undangan), menjunjung kesetaraan dan demokrasi agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance).
3. Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi berbasis ekonomi kerakyatan. Misi ketiga ini bertujuan untuk tercapainya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi termasuk membentuk kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat Wajo dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal, diiringi dengan upaya mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu kepada sektor unggulan lainnya, menuju masyarakat yang berkualitas, maju, dan mandiri, dalam keanekaragaman penduduk dan kegiatannya. Tugas pembangunan ada pada masyarakat itu sendiri sebagai pelaku ekonomi. Melalui pelaksanaan misi ketiga diharapkan dapat dicapai pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Disini, dapat ditentukan produk andalan dan produk unggulan pada setiap wilayah pembangunan, dimana produk andalan adalah produk yang memiliki potensi sebagai andalan dalam menghasilkan PAD, sedangkan produk unggulan merupakan produk masa depan yang bisa disiapkan sebagai produk andalan.

4. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat. Misi keempat bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera dengan membangun keunggulan komparatif dan kompetitif di masing-masing wilayah dan didukung oleh kapasitas SDM yang berkualitas.

Kabupaten wajo dengan ibu kotanya Sengkang, terletak dibagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak kurang lebih 250 km dari Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, memanjang pada arah laut Tenggara dan terakhir merupakan selat, dengan posisi geografis antara 3° 39' - 4° 16' LS dan 119° 53'-120° 27' BT. Batas wilayah Kabupaten Wajo sebagai berikut : sebelah Utara: Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap, sebelah Selatan: Kabupaten Bone dan Soppeng, sebelah Timur: Teluk Bone, sebelah Barat: Kabupaten Soppeng dan Sidrap. Luas wilayahnya adalah 2.506,19 Km² atau 4,01% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan dengan rincian Penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah 86.297 Ha (34,43%) dan lahan kering 164.322 Ha (65,57%).

Pada tahun 2007 Kabupaten Wajo telah terbagi menjadi 14 wilayah Kecamatan, selanjutnya dari keempat-belas wilayah Kecamatan di dalamnya terbentuk wilayah-wilayah yang lebih kecil, yaitu secara keseluruhan terbentuk 44 wilayah yang berstatus Kelurahan dan 132 wilayah yang berstatus Desa. Masing-masing wilayah kecamatan tersebut mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda meskipun perbedaan itu relatif kecil, sehingga pemanfaatan sumber-sumber yang ada relatif sama untuk menunjang pertumbuhan pembangunan di wilayahnya.

Demografis Kabupaten Wajo dengan jumlah penduduk dalam periode 5 tahun terakhir memperlihatkan adanya kecenderungan mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun rata-rata 0,88%. hal itu dapat di lihat pada akhir 2004 terdapat 367.498 jiwa dan menjadi 380,521 jiwa pada akhir tahun 2008. Persebaran penduduk, jumlah penduduk yang sebanyak itu tersebar pada 14 Kecamatan atau 128 desa dan 48 kelurahan; dengan kepadatan penduduk perkilo meter persegi sekitar 152 jiwa. Kabupaten Wajo terdapat 6 (enam) kecamatan yang merupakan wilayah pesisir pantai yaitu: Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Penrang, Kecamatan Bola. Jumlah desa yang masuk dalam 6 kecamatan tersebut adalah 25 Desa yang langsung berada di pantai pesisir dan perbatasan dengan laut, sedangkan 42 Desa yang berada di daratan. Luas wilayah desa yang masuk pantai pesisir menempati sekitar 47,437 Ha dan Panjang pantai keseluruhan dari 6 Kecamatan tersebut adalah 103 Km.

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tidak bisa dihindari dalam konsep negara modern. Hadirnya birokrasi sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Negara dituntut untuk terlibat secara langsung dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya (*public goods and services*), baik dalam keadaan tertentu negara memutuskan apa yang yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyat yang disebut sebagai birokrasi.²¹

²¹ Eko Dkk. Prasojo, *Mengurai Benang Kusut Birokrasi" Upaya Memperbaiki Centang-Perenang Rekrutmen PNS*, Edisi pert. (Depok: Pustaka, 2006).

Pandangan Syafuan Rozi birokrasi dapat dikatakan ideal yang sehat itu merupakan birokrasi yang dapat terhindar dari partisipasi dalam berpolitik saat Pemilu, dan tidak mengarahkan atau menggiring opini publik untuk mendukung salah satu calon ataupun partai politik. Karena Birokrasi yang ideal dan sehat adalah birokrasi yang mampu menjaga jarak terhadap partai politik, bekerja secara profesional, dan memiliki integritas terhadap pelayanan publik yang sangat membutuhkan efisiensi dan kualitas.²²

Birokrasi memiliki peranan penting dalam menjalankan berbagai tugas pemerintahan dalam suatu negara. Selain menyediakan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, birokrasi juga diberi tanggungjawab untuk melaksanakan keputusan politik pemerintah dalam mewujudkan rakyat yang sejahtera. Sehubungan dengan hal itu, birokrasi harus melaksanakan program pembangunan negara kearah peningkatan kualitas hidup rakyat, memberi peluang yang adil untuk mendapatkan akses pendidikan, peluang untuk meningkatkan pendapatan, menyediakan pelayanan kesehatan dan kemudahan lainnya. Namun demikian, di negara manapun tidak selamanya birokrasi mampu menjalankan peranannya dengan baik.²³

Weber memandang birokrasi sebagai "ideal type of organization" dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1). Adanya pembagian pekerjaan, hubungan kewenangan dan tanggung jawab yang di definisikan dengan jelas; 2). Kantor diorganisasikan secara hierarkis atau melalui rantai komando; 3). Pejabat manajerial dipilih dengan kualifikasi teknis yang ditentukan dengan pendidikan dan ujian; 4). Peraturan dan pengaturan mengarah pada pelaksanaan pekerjaan; 5). Hubungan antara manajer dengan karyawan berbentuk impersonal, dan pegawai yang berorientasi pada karir dan mendapatkan gaji yang tepat.

Jauh sebelum terbentuknya Wajo, bahkan sebelum kerajaan Cinnotabi yaitu pada masa komunitas Boli, telah dikenal istilah Assipetangngareng. Sebuah mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak. Dan ini menjadi tradisi yang turun temurun, apalagi di zaman We Tenrisui (Arung Cinnotabi III), bahkan diangkat Matowa sebagai perwakilan masyarakat untuk bersama raja mendiskusikan persoalan – persoalan negara yang dihadapi secara bersama. Jika tidak didapatkan kesepakatan maka jalan terakhir adalah voting. Hal ini disebutkan dalam Lontara "Narekko riduai wi, rebbai seddi e" yang berarti jika diduai, maka batal yang satu. Mekanisme voting ternyata telah dikenal oleh orang Wajo 600 tahun lalu sebagai jalan terakhir dalam pengambilan keputusan.

Desa merupakan sebuah arena politik, yang susunan keanggotaannya adalah masyarakat Desa. Bagi masyarakat atau warganya, sebuah Desa merupakan ruang habituasi atau pembiasaan praktik dan prinsip atau nilai-nilai demokrasi. Sebaliknya, kemampuan Desa dalam mengembangkan kehidupan demokrasi juga turut ditentukan oleh kehendak dan kesetiaan Pemerintah Desa (Kepala Desa beserta perangkatnya) serta BPD dalam mematuhi perintah konstitusi.

²² Febrian & Harmaini Chandra, "Problematika Tatanan Birokrasi Sebagai Instrumen Politik Di Indonesia,," *Adil : Jurnal Hukum STIH YPM* Vol. 2, no. 1 (2020): 2.

²³ Rodi Wahyudi, "Mal Administrasi Birokrasi Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah,," *Jurnal Niara* Vol. 13, no. 1 (2020): 2.

Tiga elemen utama yang selalu hadir mewarnai peta dan dinamika politik pemerintahan desa dewasa ini adalah Kepala Desa, BPD dan Elit Tradisional. Sukses dan tidaknya roda pemerintahan dan pembangunan desa sejatinya sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa diantara ketiga elemen ini. Pilkades merupakan salah satu bagian penting dari mekanisme demokrasi desa yang menentukan mati hidupnya jabatan politik kepala desa dan masa depan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan demokrasi, Kepala Desa, BPD, dan Desa sebagai pemangku kewajiban demokrasi di Desa ditopang oleh LKM (Lembaga Kemasyarakatan Desa) dan Lembaga Adat. Sebagai mitra Pemerintah Desa, keduanya (LKM dan Lembaga Adat) turut bertanggung jawab dalam pelaksanaan demokrasi di Desa, sementara sebagai bagian dari Desa, keduanya juga bertanggung jawab dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Menjaga terlaksananya prosedur dan mekanisme demokrasi berarti mengawal setiap kegiatan tersebut di atas agar terlaksana sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

D. KESIMPULAN

Terwujudnya netralitas birokrasi akan semakin profesional dalam mendukung pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dengan menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah dan murah serta pelayanan yang dapat menyenangkan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Wajo.

Mengetahui interaksi demokrasi dalam hukum adat di Kabupaten Wajo dalam implementasi nya berupa bentuk toleransi dalam perbedaan pendapat. Langkah pertama yang harus kita terapkan adalah menghargai perbedaan pendapat. Selanjutnya, kita dapat mewujudkan bentuk toleransi dalam perbedaan pendapat dengan membuka dialog, mampu menerima kritik dan masukan dari orang lain, harus siap untuk melakukan kompromi. Menghargai perbedaan artinya mau mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda. Menghargai perbedaan pendapat mencerminkan sikap terbuka dan menghormati hak asasi setiap individu. Dialog adalah cara yang efektif untuk saling berkomunikasi dan mencari pemahaman bersama; Kritik dan masukan dapat menjadi sarana untuk memperbaiki diri dan melihat perspektif baru. Bentuk toleransi dalam perbedaan pendapat selanjutnya adalah melakukan diskusi terbuka. Diskusi terbuka adalah cara yang efektif untuk membahas perbedaan pendapat secara konstruktif. Dalam diskusi terbuka, dapat saling tukar argumen, memberikan bukti atau fakta yang mendukung pandangan, dan mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak; dan Kompromi adalah upaya untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam kompromi, harus mau mengambil jalan tengah dan mengedepankan kepentingan bersama. Meskipun tidak semua pihak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan secara penuh, kompromi dapat menjadi solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

REFERENSI

Agustam, 2011. "Konsepsi Dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan Di Indoensia.," *Jurnal TAPIS* 7, no. 12.

- Anderson, Kathryn Gay, 2003. "The Open Door: Early Modern Wajo' rese Statecraft dan Diaspora". Disertasi PhD tidak diterbitkan, Universitas Hawai'i, Honolulu.
- Asshidique, Jimly. 2005. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press.
- BPS, "Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021," accessed March 14, 2023, <https://sulsel.bps.go.id/news/2022/06/29/19/indeks-demokrasi-indonesia-idi--provinsi-sulawesi-selatan-tahun-2021.html>.
- Eko Dkk. Prasajo, 2006. *Mengurai Benang Kusut Birokrasi" Upaya Memperbaiki Centang-Perenang Rekrutmen PNS*, Edisi pert. (Depok: Pustaka Jaya).
- Febrian & Harmaini Chandra, 2020. "Problematika Tatanan Birokrasi Sebagai Instrumen Politik Di Indonesia.," *Adil : Jurnal Hukum STIH YPM* Vol. 2, no. 1.
- Harjono, 2009. *Transformasi Demokrasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi).
- Ishak, Auradian Marta, Hasanuddin, Rury Febrina, 2022. "Hak-Hak Masyarakat Adat, Pengakuan dan Demokrasi (Pembelajaran dari Desa Pulau Sarak Kabupaten Kampar)," dalam *Jurnal Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 21 No. 02.
- Kaelan, 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Paradigma).
- Mahmodin, Mohammad Mahfud. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Depok: LP3ES).
- MD, Mahfud, "Demokrasi Belum Menyejahterakan Rakyat," dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8091>.
- Pantunru, Abdurrazak Daeng, , 1965. *Sedjarah Wajo' Makassar*: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara.
- Pide, Suriyaman Mustari, 2014. *Hukum Adat: Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media).
- Pudjosewojo, Kusmadi. 1976. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru).
- Setiady, Tolib, 2001. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Cetakan ke 5, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Wahid, Abdurrahman, 1999. *Prisma Pemikiran Gusdur* (Yogyakarta: Lkis).
- Wahid, Abdurrahman, 2006. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The WWahid Institute).
- Wahyudi, Rodi. 2020. "Mal Administrasi Birokrasi Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah," *Jurnal Niara* Vol. 13, no. 1.
- Wajokab, Admin. 2023. "Tagar Terkait Amran Mahmud Di Instagram Paling Banyak Untuk Kepala Daerah Wajo," last modified 2022, accessed July 7. <https://mail.wajokab.go.id/berita/detail/tagar-terkait-amran-mahmud-di-instagram-paling-banyak-untuk-kepala-daerah-wajo>.
- Winardi, 2020. "Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* Vol. 3, no. 1.
- Winarno, 2007. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* Jakarta: Bumi Aksara.